

Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Eka Wahyuning Dyas*, Isna Fitria Agustina

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program keluarga harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam implementasi program keluarga harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan satu key informan dan tiga informan yaitu kepala desa, petugas lapangan PKH, koordinator lapangan PKH, penerima PKH. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dalam prosedur pengimplementasian ini berjalan cukup baik dan dalam prosedur yang sudah diterapkan sesuai indikator yaitu : 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, kurang tepat sasaran ada beberapa yang seharusnya lolos belum lolos dari penerima PKH. 2) Kinerja Kebijakan, Dalam kinerja kebijakan pendamping selalu mendampingi peserta penerima PKH jika mendapatkan kendala dan menyelesaikan permasalahan sampai tuntas mengenai program keluarga harapan. 3) Komunikasi Antar Badan Pelaksana, Dalam bantuan PKH masyarakat sugihwaras kurang memahami komponen yang sudah ditetapkan dipusat untuk penerima PKH. 4) Lingkungan Sosial, Sudah dinyatakan dari sebelumnya sangat dapat mengurangi beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sangat Miskin. 5) Sikap Pelaksana, dalam prosedur pengimplementasian ini berjalan sesuai prosedur yang sudah diterapkan, dan kendala serta hambatan yang dihadapi di lapangan antara lain : 1) petugas kurang teliti melakukan pendataan, berakibat beberapa data keluarga penerima manfaat belum update dan masih menerima bantuan PKH, (2) Proses verifikasi data antara petugas dengan Pemerintah Desa tidak sinkron, sehingga hal ini berakibat pada data keluarga penerima manfaat PKH di petugas dan data keluarga miskin di desa terdapat selisih.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Public, Program Keluarga Harapan

DOI:

<https://doi.org/10.47134/webofscientist.v2i1.28>

*Correspondence: Eka Wahyuning Dyas

Email: ekawahyuning122@gmail.com

Received: 25-01-2023

Accepted: 16-02-2023

Published: 27-03-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study was to find out and analyze the implementation of the family hope program in an effort to overcome poverty in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency, to find out and analyze the obstacles in implementing the Family Hope program in an effort to overcome poverty in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation with one key informant and three informants namely the village head, PKH field officers, PKH field coordinators, PKH beneficiaries. Data analysis techniques in this study with data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation procedure is running quite well and the procedures that have been implemented. According to the indicators, namely: 1) Policy Standards and Targets, there are some that should pass but have not passed PKH beneficiaries. 2) Policy Performance, In policy performance the companion always accompanies PKH beneficiary participants if they encounter problems and solve problems thoroughly regarding the hopeful family program. 3) Communication between Implementing Agencies. In PKH assistance, the Sugihwaras community does not understand the components that have been set at the center for PKH recipients. 4) Social


Environment. It has been stated previously that it can greatly reduce the expenditure burden for Very Poor Households.5) The attitude of the Executor, the implementation procedure is running according to the procedures that have been implemented, and the constraints and obstacles encountered in the field include: 1) officers are not careful in carrying out data collection, resulting in some beneficiary family data not being updated and still receiving PKH assistance,(2) The process of verifying data between officials and the Village Government is not synchronized, so this results in the data on PKH beneficiary families at the officers and data on poor families in the village having discrepancies.

Keywords: Implementation, Publik Policy, Family Hope Program

Pendahuluan

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Maka dari itu, upaya untuk menanggulangi kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif. Dalam hal ini ada dua strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. Yang pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka (Boyle, 2019; Hahmann, 2021; Helminiak, 2020; Kim, 2019; Li, 2020; Treanor, 2022). Yang kedua, memberdayakan mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan (Chaturvedi, 2019; Hick, 2023; Martin, 2019; Schenck-Fontaine, 2019; Wright, 2019; Yamaoka, 2021; Yang, 2020). Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.

Di Indonesia sejak tahun 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, yaitu Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwasetiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, yang terdiri jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian. Sedangkan undang undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial lebih banyak mengatur perlunya keberadaan Tenaga Kesejahteraan Sosial.



Gambar 1.1 Presentase Kemiskinan Di Indonesia

Sumber : BRS Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia

Dalam rangka mengurangi jumlah kemiskinan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menanggulangi kemiskinan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009. Hal ini merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah sebagai bagian dari Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Masyarakat miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dalam menghadapi perkembangan di jaman globalisasi saat ini. Dengan adanya kemiskinan maka akan menghambat tujuan dan cita-cita negara. Tidak selamanya, dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan pemerintah menjalani fungsinya dengan berbagai upaya. Permasalahan kemiskinan terkait dengan aspek-aspek berlainan seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya sebagaimana peneliti Ayu Virgoreta (2020).

Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu tantangan mendesak bagi Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan, dalam pasal 6 ketentuan dimaksud, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH berhak mendapatkan: a) Bantuan Sosial PKH; b) pendampingan PKH; c) pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan d) program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seorang atau suatu masyarakat mengategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang diklaim miskin bersifat relative untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standart kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi dipengaruhi dari kriteria atau berukuran-ukuran sesuai kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi, status kependidikan, dan kondisi kesehatan. Secara umum, kemiskinan diartikan menjadi kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk 23 menjamin kelangsungan hidup.

Komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial termasuk kriteria komponen yang wajib dipenuhi penerima PKH. Komponen kesehatan seperti ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun. Komponen pendidikan meliputi: a) anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat; b) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat; c) anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun. Komponen kesejahteraan seperti: a) lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan b) penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat. Bantuan diberikan dalam bentuk uang melalui rekening berupa bantuan tetap dan bantuan sesuai komponen dalam keluarga. Ketentuan pemberian bantuan komponen tersebut maksimal untuk 4 (empat) orang dalam satu keluarga.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah

Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis. Dunia mengalami kemajuan teknologi di setiap zamannya, berlangsungnya kebangkitan dan meluasnya penggunaan alat dalam industri namun kemiskinan masih menjadi beban yang harus diurus oleh pemerintah. Kemiskinan juga dialami oleh negara yang memiliki banyak sumber daya alam yakni Indonesia.

Tabel 1.2 Perkembangan PKH Indonesia pada Tahun 2014-2020

Tahun	Jumlah KPM meningkat signifikan
2014	2.797.733 Keluarga
2015	3.511.528 Keluarga
2016	5.981.528 Keluarga
2017	6.228.810 Keluarga
2018	10.000.000 Keluarga
2019	9.841.270 Keluarga
2020	10.00.232 Keluarga

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Laporan Tahunan Kemensos, (2021)

Berdasarkan tabel 1.2 dijelaskan bahwa perkembangan PKH di Indonesia jumlah KPM meningkat signifikan dari tahun 2014-2020 terjadi peningkatan KPM yg drastis pada tahun 2019 ke 2020. Program keluarga Harapan (PKH) merupakan suatu program penanggulangan kemiskinan. Kedudukan PKH merupakan bagian dari program-program penanggulangan kemiskinan lainnya. PKH berada di bawah koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik di Pusat maupun di daerah. Program ini bukan bermaksud sebagai berlanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang di berikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH lebih dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin. PKH diimplementasikan sebagai respon pemerintah atas peningkatan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya adalah di desa Sugihwaras kabupaten Sidoarjo.

Pada hal ini ada 2 strategi utama yang harus ditempuh oleh pemerintah. yang Pertama, melindungi keluarga serta kelompok masyarakat miskin melalui pemenuhan kebutuhan utama mereka. yang kedua, memberdayakan mereka agar memiliki kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru sebagaimana Dwi Hadya Jayani (2020). Pemerintah telah berupaya menanggulangi kemiskinan di era adaptasi kebiasaan baru akibat pandemi virus corona atau Covid-19. Ada beberapa upaya pemerintah untuk menganggulangi kemiskinan yang naik melejit salah satunya dengan menyalurkan bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan nontunai (BPNT) kepada masyarakat salah satunya program keluarga harapan (PKH) sebagaimana

Hidayat(2020). Dampak paling terasa pada sektor ekonomi adalah investasi yang terhambat, akibat terjadi kontraksi pada bisnis ekspor impor dan menurunnya pertumbuhan ekonomi. Melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Keluarga Miskin (KM) didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan.

Pada awal Tahun 2020 dunia dihebohkan dengan Corona Virus Disease atau disingkat dengan Covid-19, dimana virus ini berasal dari Wuhan, China dan virus ini resmi di Indonesia terlanda pada awal Bulan Maret Tahun 2020, Virus tersebut menyebar ke seluruh Provinsi Indonesia (cecelia helenia sasuwuk,dkk:2021:80). Tak terkecuali Provinsi Jawa Timur khususnya Desa Sugiwaras kecamatan candi. Adapun sasaran kebijakan yang ada di Desa Sugiwaras laporanya ada di SEKDES sarasannya orang miskin atau tidak mampu diutamakan yang masih punya tanggung jawab pada anak yang masih sekolah PAUD-SMA dan pada lansia yang tidak mampu.

Di kabupaten sidoarjo sendiri kemiskinan masih menjadi salah satu penekanan utama bagi pemerintah. Tercatat di BPS jawa timur bahwa tingkat kemiskinan pada kabupaten sidoarjo bisa dikatakan tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain disekitarnya yaitu surabaya, madiun, malang, dan batu. Kenaikan tingkat kemiskinan pada kabupaten sidoarjo disebabkan oleh harga bahan bakar minyak pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Akan tetapi pada tahun selanjutnya pemerintah bisa menekan angka kemiskinan tersebut dengan penerapan kebijakan yang tepat sasaran.

Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Sidoarjo

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Presentase Penduduk Miskin
2018	125,75	5,69
2019	119,29	5,32
2020	127,05	5,59

Sumber : Diolah Oleh Penulis berdasarkan Laporan Tahunan Badan Pusat Statistik (2020)

Pada tabel 1.3 dijelaskan bahwa jumlah penduduk miskin Kab.Sidoarjo setiap tahunnya naik. Penduduk miskin mengalami kenaikan yang cukup drastis dialami pada tahun 2020 setelah adanya pandemi Covid-19. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan ialah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan menyebarkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang

meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan masyarakat yang dikeluarkan oleh Kementerian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 membuktikan juga bahwa kondisi yang dianggap miskin ini juga berlaku di mereka yang bekerja tapi pendapatannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan utama/dasar.

Persentase kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo, pada Maret tahun 2020 sebesar 5.59%, sedangkan pada Maret tahun 2021, sebesar 5.93%. Kondisi ini tentu saja, mempengaruhi jumlah penduduk miskin dalam pengeluaran per kapita juga bertambah. Pada Maret tahun 2020 sebesar 127.05 ribu jiwa pada Maret 2021 menjadi 137.15 ribu jiwa. Sehingga ada penambahan 10.10 ribu jiwa. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mulai menaik. Pada tahun 2020 sebesar 10.87% menurun menjadi 10.97% pada tahun 2021. Sementara untuk indek pembangunan manusia (IPM), dalam 5 tahun terakhir ini di Kab Sidoarjo selalu naik. Ini sebagai ukuran adanya capaian kemajuan dalam pembangunan kualitas hidup.

Beberapa faktor yang diduga terkait dengan kondisi kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo selama periode Maret 2021 antara lain adalah:

- a. Aktifitas perekonomian masih belum pulih sebagai dampak pandemi covid-19. Hal ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata masih -0,14 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).
- b. Dalam upaya mematuhi anjuran pemerintah dalam rangka pencegahan perluasan covid-19, masyarakat di Kabupaten Sidoarjo masih banyak berdiam diri di rumah. Kondisi ini tercermin dari informasi big data (<https://dataforgood.facebook.com>) pergerakan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo yang rata-rata masih 0,20 terhadap kondisi Februari 2020 (baseline kondisi sebelum pandemi).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu permasalahan dari negara berkembang adalah di bidang sosial ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Karena itu pemerintah perlu mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Kenaikan tersebut dipicu menjadi akibat pandemi Covid-19, yang sampai waktu ini juga masih berlangsung pada Indonesia, bahkan juga di dunia. Berdampak banyaknya pekerja yang kena PHK dari perusahaannya. Dengan kenaikan angka kemiskinan ini, jumlah penduduk miskin pada Kota Sidoarjo sebanyak 127 ribu jiwa. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019, sebenarnya angka kemiskinan pada Sidoarjo terus mengalami penurunan. Tapi ditahun 2020 ini angka presentase kemiskinan di Sidoarjo naik setelah adanya pandemic Covid-19.

Kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian selama 2021 ini angka kemiskinan di Indonesia melejit turun lagi sejak ada

pandemic Covid 19. kenaikan angka kemiskinan dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang memukul perekonomian Indonesia. Dampaknya dirasakan oleh 12,2 juta penduduk hampir miskin yang bekerja di sektor informal. Kelompok ini merupakan yang rentan terhadap kemiskinan dan terdampak Covid-19. Pada kartu kepesertaan PKH pun akan tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak, bukan kepala rumah tangga. Untuk itu, orang yang harus dan berhak mengambil pembayaran adalah orang yang namanya tercantum di Kartu PKH. Calon Penerima terpilih harus menandatangani persetujuan bahwa selama mereka menerima bantuan, mereka akan: (1) Menyekolahkan anak 7-15 tahun serta anak usia 16-18 tahun namun belum selesai pendidikan dasar 9 tahun wajib belajar, (2) Membawa anak usia 0-6 tahun ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi anak, dan (3) Untuk ibu hamil, harus memeriksakan kesehatan diri dan janinnya ke fasilitas kesehatan sesuai dengan prosedur kesehatan PKH bagi Ibu Hamil.

Seluruh peserta PKH merupakan penerima jasa kesehatan gratis yang disediakan oleh program Askeskin dan program lain yang diperuntukkan bagi orang tidak mampu. Karenanya, kartu PKH bisa digunakan sebagai alat identitas untuk memperoleh pelayanan tersebut. Komponen pendidikan dalam PKH dikembangkan untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar wajib 9 tahun serta upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga yang sangat miskin. Anak penerima PKH Pendidikan yang berusia 7-18 tahun dan belum menyelesaikan program pendidikan dasar 9 tahun harus mendaftarkan diri di sekolah formal atau non formal serta hadir sekurang- kurangnya 85% waktu tatap muka. Setiap anak peserta PKH berhak menerima bantuan selain PKH, baik itu program nasional maupun lokal. Bantuan PKH bukanlah pengganti program-program lainnya karenanya tidak cukup membantu pengeluaran lainnya seperti seragam, buku dan sebagainya. PKH merupakan bantuan agar orang tua dapat mengirim anak-anak ke sekolah.

Skenario Bantuan per KSM per tahun dibagi menjadi dua, yaitu Bantuan Tetap dan Bantuan Komponen Pendidikan. Bantuan tetap ada 2 jenis Regular dan PKH Akses, sedangkan Bantuan Komponen untuk setiap jiwa dalam keluarga PKH yaitu ada Ibu hamil, anak usia dini, SD, SMP, SMA, Lanjut usia 60 tahun ke atas dan Penyandang disabilitas seperti orang yang mengalami keterbatasan fisik, mental/sensorik. Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Penerima PKH menerima bantuan setahun sekali dan menerima sembako sebulan sekali. Begitu juga menggunakan pola kebiasaan masyarakat yang suka berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial.

Permasalahan yang seringkali didesa Sugihwaras terjadi adanya pendamping PKH kurang teliti dalam melakukan pendataan dan kurang kerjasama dengan pihak desa, sebab ada beberapa kali kasus warga yang sudah tidak masuk dalam bantuan PKH namun namanya belum terhapus dari usulan sistem, tetap mendapatkan bantuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pihak pendamping PKH dan pihak desa terdapat kurang koordinasi, kurang kerjasama dan tidak sinkron dalam proses pendataan ketika petugas pendamping PKH mendapatkan data usulan dari sistem BNPT, tapi pencocokan dengan pihak desa tidak

terlaksana dengan baik guna menentukan siapa para pihak yang dikatakan layak dalam menerima bantuan tersebut.

Begitu juga menggunakan pola kebiasaan masyarakat yang suka berkumpul dan bersalaman, kini dituntut untuk terbiasa melakukan pembatasan sosial. Cecilia helenia sasuwuk,dkk (2021:80) menyatakan Corona atau COVID-19 yang dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan ekonomi serta daya beli masyarakat yang turun akibat pandemi masih terdapat berbagai kendala dalam penyalurannya, mulai dari pendataan hingga kepada proses penyalurannya. Khususnya di Desa Sugihwaras terkait dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) terdapat kendala dan masalah serta juga dapat menjadi keseimbangan sosial di tengah masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengesahkan beberapa kebijakan untuk menanggulangnya, antara lain yaitu kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui UU No. 40 Tahun 2004 tentang jaminan sosial yang di tindaklanjuti dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, dan disempurnakan lagi dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Di Indonesia sejak tahun 2004 telah diterbitkan undang-undang terkait perlindungan sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dalam sistem jaminan sosial ini diakui bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur.

Tabel 1.4 Penerima Bantuan PKH di Desa Sugihwaras 2018-2021

Tahun	Kemiskinan realita	Total penerima PKH	Selisih data kemiskinan
2018	90 Orang	75 kpm	15 Orang
2019	120 Orang	78 kpm	42 Orang
2020	137 Orang	91 kpm	46 Orang
2021	145 Orang	106 kpm	39 Orang

Sumber : Diolah Oleh Penulis Berdasarkan Tahunan Laporan Desa, (2021)

Pada tabel 1.4 dijelaskan bahwa jumlah penerimaan bantuan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sugihwaras. Kenaikan penerima PKH dialami tahun ke tahun, akantetapi ditahun 2019 naik ke 2020 setelah adanya pandemi Covid-19 kenaikan penerima PKH cukup drastis. Adanya program PKH percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, mulai digalakkan 5 tahun yang lalu pada tahun 2016 dengan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH). Sesuai dengan ketentuan,

salah satu strategi PKH adalah mendorong pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui Dinas Sosial masing-masing untuk menurunkan angka kemiskinan di daerah. Presentase kemiskinan didesa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, pada bulan maret tahun 2020 sebesar 4.91%, sedangkan pada Maret tahun 2021, sebesar 5.60%. Kondisi ini tentu saja, mempengaruhi jumlah penduduk miskin dalam pengeluaran per kapita juga bertambah. Pada Maret tahun 2020 sebesar 91 jiwa pada Maret 2021 menjadi 106 ribu jiwa. Sehingga ada penambahan 16 jiwa. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mulai menaik. Pada tahun 2020 sebesar 9.75% menurun menjadi 9.85% pada tahun 2021.

Tabel di atas menjelaskan bahwa adanya selisih data kemiskinan karena indikator dari kemiskinan dan indikator penerima dana PKH itu berbeda. Adanya selisih juga dikarenakan permasalahan yang ada di desa Sugihwaras yaitu, Terjadi adanya kurang teliti dalam melakukan pendataan dan Terjadi adanya proses verifikasi antara petugas pendamping dan pihak Pemerintah Desa yang tidak sinkron dengan itu mengambil indikator dari van meter dan van horn yaitu Standar dan sasaran kebijakan untuk mengetahui standart dan sasaran kebijakan PKH di Desa Sugihwaras sudah mencapai keberhasilan dari kebijakan tersebut, Kinerja kebijakan untuk mengetahui seberapa penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan PKH yang telah ditetapkan di awal. Komunikasi antar badan pelaksana untuk mengetahui bentuk komunikasi yang dilakukan pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Lingkungan sosial untuk mengetahui dengan adanya program keluarga harapan kondisi sosial masyarakat sudah mulai membaik. Dan Sikap pelaksana untuk mengetahui adanya sikap pelaksana sudah dapat mendorong program PKH menjadi lebih mudah dilaksanakan dimasyarakat.

Penelitian tentang PKH penting untuk dilakukan karena untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bidang pendidikan dan kesehatan pada kelompok keluarga miskin. Dengan begitu banyak upaya semua akan memutuskan rantai kemiskinan antar generasi sehingga pembangunan suatu negara terus menuju kearah yang lebih baik. Program Keluarga Harapan di Desa Sugiwaras sampai sekarang masih dilaksanakan, fokus data untuk penelitian daritahun 2020 sampai dengan 2021. Sistem penyaluran dana bantuan PKH yang ada di Desa Sugihwaras sebelumnya masih menggunakan cara tunai dan bagi penerima bantuan harus mengambil uangnya dikantor Pos, Bantuan Program Keluarga Harapan ini penerimanya dimudahkan dengan sistem perbankan, penerima bantuan bisa mengambil uang secara non tunai melalui Bank BRI atau Cabang ATM BRI terdekat.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan Kendala dalam implementasi program keluarga harapan dalam upaya menanggulangi kemiskinan di desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Adapun alasan

peneliti mengambil lokasi di Desa Sugihwaras, karena melihat adanya indikasi masalah yang ditemukan sering terjadi di Desa Sugihwaras terjadi adanya pendamping PKH kurang teliti dalam melakukan pendataan dan kurang kerjasama dengan pihak desa.

Dalam penentuan informan adalah selaku narasumber yang dipergunakan untuk memenuhi data, memahami permasalahan yang akan diteliti, dan kesediaan untuk memberikan sebuah informasi secara akurat, jelas, dan lengkap. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik dalam penentuan sampel. Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan yaitu purposive sampling, adapun informan tersebut meliputi Kepala Desa Sugihwaras selaku key informan, Petugas Lapangan PKH selaku informan, Koordinator Lapangan PKH selaku informan, Penerima PKH selaku informan yang mampu mejadi informan utama dalam menyampaikan. Jenis data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Standar dan Sasaran Kebijakan

Bantuan program keluarga harapan (PKH) ini merupakan salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan sejak tahun 2007. Bantuan PKH diharapkan dapat mengubah perilaku Keluarga Sangat Miskin yang meliputi ibu hamil / Nifas, balita ke fasilitas kesehatan, dan mengirimkan anak ke sekolah dan fasilitas pendidikan. Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, dimana dalam penetapan sasaran memperhatikan sumber data, yaitu data terpadu program penanganan fakir miskin dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan salah satunya skala prioritas percepatan wilayah penanggulangan kemiskinan. Berkaitan dengan sasaran kebijakan peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Pertanyaan pertama, berhubungan dengan sasaran program yang menjadi penargetan dalam penerima bantuan PKH ini, disampaikan oleh Ibu Yeni Irianti selaku Pendamping PKH Desa Sugihwaras bahwa :

“Kalau dibilang sasarannya tepat sasaran menurut saya ya sudah tepat sasaran. Karena telah memenuhi kriteria-kriteria yang layak untuk menerima bantuan PKH. Dulu sebelum covid, kalau ada penerima peserta pkh baru pendamping validasi, pendamping dapat data dari KEMENSOS nama warga yg harus di validasi. Kalau sekarang semenjak ada covid ini pusat menentukan peserta penerima pkh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) jadi di opyok disitu kalau memang

kriterianya masuk langsung dimasukkan data bayar pkh. Sasaran nya sesuai data yang ditetapkan oleh pusat telah tepat sasaran". (Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Syaiful selaku Kepala Desa Sugihwaras, beliau mengatakan :

"Jadi pkh itu banyak yg istilahnya itu dari DTKS data adanya didinsos, dinsos mendapat data dari desa yg ada di Indonesia. Jadi di situ yg Namanya PKH mencakup diantaranya termasuk BPNT, BLT. Trus ada lagi yg menangani orang yg tidak mampu tapi punya masih tanggung jawab anak sekolah, orang" lansia itu juga termasuk PKH. Jadi update terus data pkh itu. Cuma kadang dari dinsos karna sekupnya nasional sehingga update dari desa kurang dan masih muncul aja penerima yang lama. Kan penerimanya itu sudah dari pemerintah desa".(Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Selanjutnya diungkapkan oleh Ibu nikmatul maftukha selaku penerima PKH, beliau mengatakan :

"iya mbak saya mungkin termasuk data dulu karna saya mendapatkan bantuan ini sudah cukup lama dan sampai sekarang saya masih mendapatkan bantuan ini karna saya masih ada anak saya yang masih sekolah SMA". (Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Berdasarkan hasil wawancara yang berhubungan dengan ketepatan sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) didesa Sugihwaras, sasaran penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sugihwaras masih banyak kemasyarakatan penerima PKH termasuk data-data lama. Dapat dinyatakan bahwa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan sosial dikarenakan data dari DTKS menjadi acuan sebagai instansi yang memiliki kewenangan pendataan, sehingga dimungkinkan data-data yang diperoleh DTKS yang ada bisa meningkat, bisa turun. Dalam penetapan sasaran penerima PKH ini berasal dari data DTKS yang melakukan survei di lapangan.

Van Meter dan Van Horn (2017:38) Standar dan sasaran kebijakan adalah Kinerja implementasi kebijakan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan (Agustino, 2006). Van Meter dan Van Horn (dalam Sulaeman, 1998) mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul (Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto oleh penulis Khodiziah Isnaini Kholif pada tahun 2016) penulis menemukan Adanya Program Keluarga Harapan ini terjadi karena adanya permasalahan kemiskinan di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Mojokerto. Namun ketika ada permasalahan yang terjadi setelah pelaksanaan ini berjalan tetapi tidak disebutkan solusinya pada kebijakan

maka para pelaksana berkoordinasi untuk membuat kebijakan bersama-sama untuk mengatasi masalah tersebut.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam hal standar dan sasaran kebijakan program keluarga harapan (PKH) di Desa Sugihwaras ini, pendamping setiap bulan wajib membuat laporan per bulan, melaporkan saat ada pencairan PKH. Untuk KPM wajib ikut pertemuan kelompok, wajib melaporkan apabila sudah mencairkan bantuannya dan misalnya sudah tidak ada komponen anak sekolah dan tidak ada lansia bantuan otomatis di hentikan sama pusat, standart bantuan program keluarga harapan yang dilakukan secara non tunai dapat disimpulkan bahwa sangat baik.

Kemudian untuk sasaran kebijakan, di dalam hal ini untuk proses penentuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan pangan non tunai, tim pemerintahan desa sugihwaras menentukan penerima manfaat sudah melakukan dengan kurang baik dan sesuai prosedur, yaitu dalam prosedur buku panduan PKH yang di buat oleh Kemensos bahwa penerima manfaat bantuan adalah masyarakat dengan kondisi sosial 25% terendah. Standar dan sasaran kebijakan dapat kita simpulkan bahwa standart dan sasaran maupun tujuan kebijakan yang sudah dilakukan dalam pengimplementasian program keluarga harapan di desa Sugihwaras berjalan kurang baik dapat dilihat terjadi adanya proses verifikasi antara petugas pendamping dan pihak Pemerintah Desa yang tidak sinkron dan data masih muncul data yang lama itu pada tahun 2015.

Kinerja Kebijakan

Kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak- pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Berkaitan dengan komunikasi, peneliti memberikan pertanyaan terkait kinerja kebijakan dalam melaksanakan PKH, kepada informan Ibu Yeni Irianti selaku pembimbing PKH Desa Sugihwaras, pada tanggal 8 Agustus 2022:

“Pendamping PKH setiap bulannya ada pertemuan kelompok. Jadi dipertemuan kelompok itu kita ada sisipan materi, misalnya materi tentang stanting (pencegangan stanting/kesehatan) itu semua disampaikan disetiap bulannya dengan bergantian materi per bulannya. Ini juga yg membedakan pkh sama bantuan lainnya. PKH pertemuannya setiap bulan dan ada materinya, diharapkan dgn adanya materi bisa merubah pola pikir penerima yg misalnya dulunya BAB disungai diharapkan dgn adanya materi seperti itu bisa merubah gaya hidupnya dan pola hidupnya yg lebih sehat”. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Pertanyaan kedua berkaitan dengan pendamping pkh terkait koordinasi pendamping PKH yang selama ini dilakukan, kepada informan Ibu Yeni Irianti selaku pembimbing PPKH Desa Sugihwaras :

“Kita kalau koordinasi misalnya setiap ada turunnya penerima PKH juga misalnya validasi penerima pendamping koordinasi dulu kedesa. Kalau misalnya gapapa mbak divalidasi semuanya saja, ya sudah yg penting pendamping sudah koordinasi kedesa. Habis dari desa pendamping melaporkan ke kantor kabupaten hasilnya validasi, hasilnya laporan yang belum transaksi / sudah transaksi bantuan PKHnya kita laporkan ke koordinator kabupaten, lalu koordinator kabupaten melaporkan ke pusat”. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyatakan bahwasanya kinerja pendamping sosial di Desa Sugihwaras sudah baik, pendamping selalu mendampingi peserta penerima PKH jika mendapatkan kendala dan menyelesaikan permasalahan sampai tuntas mengenai program keluarga harapan. Peserta PKH senang karena sudah terdaftar sebagai anggota PKH, manfaat yang peserta dapatkan dari dana PKH untuk digunakan sebagaimana keperluannya.

Van Meter dan Van Horn (2017:38) kinerja kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/ pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuanyang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul (Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu oleh penulis Cahyo Sasmito pada tahun 2019) penulis menemukan Sumber Daya dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam upaya mengentaskan kemiskinan pada Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu melibatkan Pendamping PKH dan Peserta PKH sesuai syarat dan ketentuan di bidang pendidikan dan kesehatan. Dinas Sosial Pemerintahan Kota Batu memberikan tugas kepada Pendamping PKH untuk membantu Peserta PKH dalam mengolah bantuan sebesar lima ratus ribu perorangperbulan, serta memberikan penyuluhan kepada Peserta PKH, dan mengingatkan Peserta PKH akan kewajiban yang harus dipenuhi yakni melengkapi semua syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan kinerja kebijakan yang ada di desa sugihwaras sudah berjalan dengan sangat baik. Dikatakan sangat baik karna, setiap bulan diadakan pertemuan kelompok dan setiap bulan pertemuan sudah ada sisipan materi yang berbeda-beda setiap bulannya.

Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Penerapan komunikasi antar badan pelaksana yang membuat komunikasi sebegitu penting dalam kontribusinya mengembangkan program. Sebuah proses yang melibatkan individu satu dengan individu yang lainnya yaitu komunikasi. terkait dengan komunikasi,

peneliti memberikan pertanyaan bentuk konsisten komunikasi seperti apa yang dilakukan pelaksana dalam menjalankan tugasnya, kepada informan Ibu Yeni Irianti selaku pembimbing PKH Desa Sugihwaras, pada tanggal 8 Agustus 2022:

“Kalau komunikasi kita misalnya ada kendala yang tidak bisa diselesaikan lewat telepon ya saya harus kerumahnya. Misalnya ada yang tanya, bu sudah cari apa belum itu bisa melalui telepon. Kalau orangnya lansia ya saya turun lapangan kerumahnya. Kalau butuh validasi ya kita datang kerumahnya.” (Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pendamping PKH mengenali KPM untuk dijadikan sasaran dalam berkomunikasi, kepada informan Ibu Yeni Irianti selaku pembimbing PPKH Desa Sugihwaras :

“Ya semisal kalau ada pengaduan bansos kita lihat dulu KK/KTPnya apa benar2 orang yg bersangkutan atau di wakili keluarga, kita tanya kendalanya apa kalau semisal PKHnya tidak cair ya kita cek dulu di data bayar yang sudah dikirim kementrian, kita juga harus menjawab pertanyaan dari peserta PKH dengan bahasa yg mudah di mengerti misal di sini mayoritas pakek bhs jawa ya kita pakek bhs jawa saat menjelaskan. Yang paling penting kita harus tanya dulu masalah yg di hadapi peserta pkh dulu baru kita bisa menjelaskan solusinya.”(Wawancara tanggal 8 Agustus 2022)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyatakan bahwasanya komunikasi antar badan pelaksana dalam bantuan PKH masyarakat sugihwaras kurang memahami komponen yang sudah ditetapkan dipusat untuk penerima PKH. Pendamping PKH sudah cukup baik dan responsive dalam dalam berkomunikasi kepada penerima PKH tentang hal-hal baru seputar PKH (Program Keluarga Harapan) berulang-ulang memberikan informasi serta arahan kepada penerima PKH.

Menurut Van Meter dan Van Horn (2017:38) Komunikasi antar badan pelaksana adalah yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementors). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (consistency and uniformity) dari berbagai sumber informasi. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul (Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu oleh penulis Liahati pada tahun 2018) penulis menemukan Proses komunikasi dalam pelaksanaan program keluarga harapan sudah sangat baik, dengan adanya tanggung jawab, memberikan motivasi dan menggugah kesadaran peserta program keluarga. Pihak Kelurahan Batu terus mengupayakan supaya peserta PKH selalu mendorong mereka untuk rutin dalam melaksanakan pertemuan, apalagi jika terdapat surat langsung dari Provinsi maupun Kota. Begitu juga halnya, yang dilakukan oleh pendamping PKH di Kelurahan Sisir yang selalu tanggap dan memberikan pelayanan

terbaik bagi peserta program keluarga harapan dengan selalu bersikap sabar, bersikap akrab, menghargai dan rendah hati.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan Komunikasi yang terjadi pada program PKH di desa Sugihwaras Kecamatan Candi ini, terjadi pada komunikasi badan pelaksana antara tim pemerintah desa dengan tim SLRT kecamatan Candi, yaitu tepatnya pada pendataan keluarga penerima bantuan (KPM) PKH. Di dalam pendataan KPM PKH juga mereka tidak asal untuk memiih, akan tetapi ada standar yang sudah di tetapkan sebagaimana di jelaskan pada buku panduan PKH oleh Kemensos. Dikarenakan bantuan PKH ini bantuan langsung dari pemerintah pusat, maka komunikasi yang dihasilkan juga tidak begitu banyak dan ribet, selain itu bisa juga dikatakan simple dan tidak memakan waktu. Komunikasi antar badan pelaksana di Desa Sugihwaras sejauh ini dapat dikatakan cukup baik dan berjalan sesuai prosedur.

Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial suatu keadaan dimana kedudukan ataupun posisi seseorang individu , yang ditinjau dari segi sosial seperti pendidikan dan ekonomi seperti pekerjaan, pendapatan atau penghasilan. Perkembangan keadaan sosial sering dikaitkan dengan sebuah program yang dilakukan oleh pemerintah. salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan yang selama ini berjalan didesa Sugihwaras maka peneliti melihat dari segi sosial dan ekonomi masyarakat didesa ini. Oleh karena itu peneliti juga mengajukan pertanyaan mengenai kondisi kemiskinan yang dialami oleh masyarakat penerima bantuan PKH, seperti yang disampaikan oleh informan selaku ketua PPKH Desa Sugihwaras, pada tanggal 8 Agustus 2022:

“Kalau kondisi social dan ekonomi ini Panjang mbak ya, karna kita tidak menilai langsung baik atau tidaknya. Tapi yang saya amati ya sangat membantu bantuan sosial ini. Misalnya ada tunggakan disekolah kalau bantuan cair kan bisa dibayar. Mungkin tidak bisa mengcover semua tunggakan disekolah tapi seenggaknya kan ada bisa untuk mengansur. Dengan adanya bantuan ini saya rasa masyarakat penerima bantuan akan terasa cukup teringankan, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan lainnya dengan penghasilan mereka”

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara tersebut penulis dapat menyatakan bahwasanya kondisi sosial di Desa Sugihwaras sudah dinyatakan cukup baik dari sebelumnya dan sangat dapat mengurangi beban pengeluaran bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), karena sangat membantu terutama dalam hal biaya pendidikan dan kesehatan yang lebih layak. Mengingat bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan aspek yang penting bagi kehidupan yang harus terpenuhi secara optimal.

Van Meter dan Van Horn (2017:38) lingkungan sosial adalah tempat dimana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu bersama–sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Dengan adanya lingkungan social menunjuk bahwa

lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul (Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Pinokalan Kota Belitung oleh penulis Alman Manongga pada tahun 2018) penulis menemukan Sumberdaya yang ada di Pemerintah Kelurahan Pinokalan sudah lah cukup sesuai, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing sumberdaya yang ada masih belum di jalankan secara maksimal. Kesungguhan dari dari aparat/dinas social secara keseluruhan cukuplah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pinokalan. Kendati demikian masalah harus di maksimalkan lagi. birokrasi yang adai di Dinas Sosial cukup Baik dan berjalan sebagai mana mestinya walaupun di lapangan masih terjadi berbagai kekurangan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan konteks lingkungan sosial pada program PKH di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi ini, berdasarkan data dari catatan pemerintahan Desa, cukup banyak masyarakat berpendapatan rendah yang membutuhkan bantuan PKH tersebut jadi bisa dikatakan bantuan tersebut tepat sasaran. Jika dilihat dari perputaran ekonomi yang terjadi dengan adanya program PKH ini, bisa dikatakan cukup berhasil. Dikarenakan bantuan ini memiliki kelebihan yaitu masyarakat penerima bantuan dapat mengajukan diri menjadi salah satu lansia yang diharapkan dengan menjadi keluarga penerima manfaat sehingga bisa menambah pendapatan mereka karena lansia dinilai paling rentan terhadap resiko kemiskinan. Maka dapat disimpulkan sudah berjalan dengan baik. Dikarenakan didalam konteks sosial yang seharusnya diharapkan dalam teori ini, masyarakat masih sudah mampu mengoptimalkannya.

Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Hal ini juga dikatakan oleh Ibu Yeni Irianti selaku petugas lapangan PKH beliau mengatakan;

“Jadi untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam menentukan data keluarga penerima manfaat ini, kami para petugas lapangan PKH Desa Sugihwaras ini bekerjasama dengan harapan dari kedekatan setiap petugas lapangan dengan penduduk disekitarnya, kita dapat mengetahui lebih detail keadaan ekonomi masyarakat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebelum di setorkan ke tim SLRT kecamatan untuk validasi selanjutnya”. (Wawancara tanggal 8 Agustus).

Pertanyaan kedua berkaitan dengan pendamping pkh terkait sikap pelaksana terhadap adanya program pkh, kepada informan Ibu Yeni Irianti selaku pembimbing PPKH Desa Sugihwaras, pada tanggal 8 Agustus 2022:

“Ya sikap pelaksana ya kalau ada valisasi ya kita turun lapangan. Kalau ada pencairan kita damping, kita monitor sudah cair apa belum kalau ada perlu pertemuan kelompok ya kita lakukan. Harus selalu monitor ada kendala apa tidak, kalau ada kendala ya kita kordinasikan. Kalau butuh koordinasi sama BNI ya kita koordinasi sama BNI”. (Wawancara tanggal 8 Agustus 2022).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahawa setiap sikap para pelaksana program dalam prosedur pengimplementasian ini berjalan cukup baik dan dalam prosedur yang sudah diterapkan. Sikap pelaksana desa Sugihwaras hanya mendukung kebijakan namun dalam pelaksanaan dilapangan sikap pelaksana sudah sesuai dengan ketentuan yaitu dalam menegakkan kewajiban kepada peserta penerima bantuan mengakibatkan peserta memenuhi kewajibannya dengan baik

Van Meter dan Van Horn (2017:38) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Dalam penelitian terdahulu yang berjudul (Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Manado Kecamatan Tuminting oleh penulis Junine Vebry Makasenda pada tahun 2019) penulis menemukan dimana Program Keluarga Harapan ini dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka yakni mereka lebih mudah mengakses pelayanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Adanya aspek pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang rendah dimungkinkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dengan dua aspek tersebut, oleh karena itu hadirnya Program Keluarga Harapan (PKH) ini membantu keluarga miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidup serta mampu memutus rantai kemiskinan.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan teoritis diatas tersebut jika dikaitkan dengan permasalahan yang ditemukan dilapangan yang mengatakan dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di desa Sugihwaras kecamatan Candi ini, untuk mengoptimalkan jalannya pengimplementasian program PKH ini para pelaksana program, seperti tim pendamping kecamatan beserta tim pemerintahan desa memiliki sikap yang baik dan mumpuni seperti yang terjadi di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi dalam mengolah data serta sosialisasi kepada masyarakat keluarga penerima manfaat ini, sehingga berjalannya pengimplementasian program ini dapat berjalan baik dan optimal. Sikap pelaksana disini dapat kita simpulkan dari pernyataan diatas bahwa setiap para pelaksana sudah melakukan perannya dengan cukup baik. Bisa dikatakan demikian karena setiap pelaksana program melakukan tugas mereka masing masing secara baik dan optimal.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Sugiwaras

Kualitas kerja adalah suatu hasil yang bisa diukur dari tingkat efisiensi & efektifitas seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan yang didukung oleh sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan perusahaan secara umum. Kualitas kerja sangat dibutuhkan oleh setiap aparatur, disiplin menjadi persyaratan bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata kehidupan kualitas yang akan membuat para aparatur mendapat kemudahan dalam bekerja, dengan begitu akan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung usaha pencapaian tujuan. Sebagai mana yang disampaikan oleh selaku kepala desa bapak Syaiful bahwa :

“Kalau PKH seperti yang saya utarakan tadi mbak, Dinsos itu ngambil dari BPPT yang kita input yang sudah di sah kan oleh kementrian diambil sesuai dengan degradasi atau asetnya yang paling rendah dia yang akan masuk sebagai usulan. Setelah itu, nama-nama yang di usulkan muncul itu diverifikasi ke desa. Desa memverifikasi seperti itu, belum tentu juga dapat. Dari pendamping PKH datang, pak apakah ini bener tidak mampu. Pak carik menjawab iya, tidak mampu dan layak mendapatkan PKH. Itupun belum tentu itu 100% dapat. Ada banyak sekali kejadian, desa sudah mengusulkan orang A sudah kerja di ecco dulunya punya anak sekarang sudah lulus, sudah desa usulkan akan tetapi tidak diubah oleh pendamping PKH.” (wawancara tanggal 8 Oktober 2021)

Selanjutnya diungkapkan lagi oleh bapak Nur Amiril selaku sekretaris desa, beliau mengatakan :

“Pendamping itu Cuma menerima usulan dari desa. Pendamping” yang memverifikasi bukan yang menentukan. Sebenarnya memverifikasi itu harus dengan desa, agar desa bisa memperjuangkan apa yg di usulkan oleh desa. Kalau pendamping turun lapang sendiri-sendiri desa tidak bisa. Sebaiknya mari kita berargument disana orang ini layak atau tidak. Bukan menentukan atas dasar verifikasi mereka. Seharusnya desa terjun kelapangan bersama-sama. Dari pendapat mereka dan pendapat dari pemerintah desa. Seharusnya seperti itu”. (wawancara tanggal 8 Oktober 2021)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa kualitas kerja pendamping PKH di Desa Sugiwaras belum baik dalam menjalankan tugasnya. Kualitas kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari jumlah beban kerja yang diberikan kepada pendamping apakah sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh pendamping PKH.

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan tentang Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Desa Sugiwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. 1) Kesimpulan dari rumusan masalah pertama dapat di lihat dari indikator pengukuran yang akan di paparkan sebagai berikut yaitu :a) Standar dan sasaran kebijakan program PKH Desa Sugiwaras bisa

dikatakan cukup baik. Pada sasaran kebijakan ada sedikit kurang kerjasama antara pendamping dan pihak pemerintah desa yg mengakibatkan adanya proses verifikasi antara petugas pendamping dan pihak pemerintah desa yang tidak sinkron dan data masih muncul data yang lama. b) Kinerja kebijakan, sudah dikatakan sangat baik dan sudah memenuhi standart minimum dalam mencapai tujuannya. Kinerja kebijakan yang ada di desa sugihwaras juga mampu mengukur apa yang menjadi tujuan organisasi. c) Komunikasi antar badan pelaksana dalam pelaksanaan PKH sudah berjalan dengan baik dan lancar ini dapat dilihat dengan adanya pembagian struktur organisasi dan pembagian tugas yang cukup baik dan memiliki pertemuan secara formal yang dilakukan sekali dalam waktu satu bulan. d) Lingkungan sosial banyak masyarakat atau KPM memiliki kondisi sosial atau ekonomi yang memprihatkan,di sebabkan adanya covid-19 dan potensi masyarakat desa Sugihwaras sebagian bertani, Buruh Bangunan, Peternakan. e) Sikap pelaksana, memberikan motivasi kepada KPM benar-benar memberdayakan diri mereka sendiri sebagai obyek dan pelaksanaan pembangunan serta memberikan. 2)Kesimpulan dari rumusan masalah kedua dapat di lihat dari kendala PKH sebagai berikut yaitu : a) Kurang teliti dalam melakukan pendataan, Data yang lama masih belum diperbarui. Masih adanya KPM yang seahrusnya sudah lolos dari syarat PKH tetapi masih terdata. b) Terjadi adanya proses verifikasi antara petugas pendamping dan pihak Pemerintah Desa yang tidak sinkron, Verifikasi data anatar tugas pendamping tidak dilakukan bersama-sama dengan pihak pemerintah desa.

Daftar Pustaka

- Afriza Putri, N., & Purnaweni, H. (2021). "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH Dalam Upaya Menanggulangi Kemiskinan di Kecamatan Bojonegoro." *Journal of Public Policy*, 1-13.
- Ayu Virgoreta, D., Nur Pratiwi, R., & Suwondo, S. (2015). "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Beji Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1.
- Boyle, M. H. (2019). Poverty, Neighbourhood Antisocial Behaviour, and Children's Mental Health Problems: Findings from the 2014 Ontario Child Health Study. *Canadian Journal of Psychiatry*, 64(4), 285–293. <https://doi.org/10.1177/0706743719830027>
- Chaturvedi, B. K. (2019). Poverty and development: global problems from an Indian perspective. *Journal of Global Ethics*, 15(1), 55–66. <https://doi.org/10.1080/17449626.2019.1582557>
- Hadya Jayani, D. (2020, July). kata data.co.id. Retrieved from infografik: <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f1129d47c029/jumlah-penduduk-miskin-di-indonesia-melejit-lagi>
- Hahmann, T. (2021). Problem gambling within the context of poverty: a scoping review. *International Gambling Studies*, 21(2), 183–219. <https://doi.org/10.1080/14459795.2020.1819365>

- Helminiak, D. A. (2020). Material and Spiritual Poverty: A Postmodern Psychological Perspective on a Perennial Problem. *Journal of Religion and Health*, 59(3), 1458–1480. <https://doi.org/10.1007/s10943-019-00873-z>
- Hick, R. (2023). Housing, the welfare state and poverty: On the financialization of housing and the dependent variable problem. *Housing, Theory and Society*, 40(1), 78–95. <https://doi.org/10.1080/14036096.2022.2095438>
- Hidayat, M. R. (2020). *kompas.com*. Retrieved from read: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/01/19424371/upaya-pemerintah-tanggulangi-kemiskinan-akibat-pandemi-covid-19-dari-bansos>
- Isnaini Kholif, K., Noor, I., & Siswidiyanto, S. (2014). "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kecamatan Dawarblandong Kabupaten Mojokerto." *Jurnal Administrasi Publik*, 709.
- Kim, Y. (2019). Is neighborhood poverty harmful to every child? Neighborhood poverty, family poverty, and behavioral problems among young children. *Journal of Community Psychology*, 47(3), 594–610. <https://doi.org/10.1002/jcop.22140>
- Komunikasi dan Informatika, D. (2021). "Analisa Distribusi Dan Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Informatika*, 1-290.
- Li, J. (2020). The problems, needs and strategies of rural teacher development at deep poverty areas in China: Rural schooling stakeholder perspectives. *International Journal of Educational Research*, 99. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.101496>
- Liahati, L., & Citra Larasati, D. (2018). "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Dikeluarahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 40.
- Manongga, A., Pangemanan, S., & Kairupan, J. (2018). "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Dikelurahan Pinokalan Kota Belitung." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-10.
- Martin, A. (2019). Poverty Alleviation as an Economic Problem. *Cambridge Journal of Economics*, 43(1), 205–221. <https://doi.org/10.1093/cje/bey010>
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.
- Putri Pratimi, R. (2022, January). *kota.delta*. Retrieved from RADAR SIDOARJO: <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/01/01/2021/pandemi-covid-19-angka-kemiskinan-naik-jadi-559-persen/>
- Putri, M. (2021). "Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kale'o Kecamatan Lambu Kabupaten Bima." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1-88.
- Sasmito, C., & Rining Nawangsari, E. (2019). "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu." *Journal of Public Sector Innovation*, 68-74.

- Schenck-Fontaine, A. (2019). Many Kinds of Poverty: Three Dimensions of Economic Hardship, Their Combinations, and Children's Behavior Problems. *Demography*, 56(6), 2279–2305. <https://doi.org/10.1007/s13524-019-00833-y>
- Sofianto, A. (2020). "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah." *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 15.
- Taufiq, M. N., Wahyu Pratiwi, M. E., & SST., S. M. (2020). *Penghitung Dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Treanor, M. (2022). Poverty, parental work intensity and child emotional and conduct problems. *Social Science and Medicine*, 312. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115373>
- Vebry Makasenda, J., Kaunang, M., & Rachman, I. (2019). "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Manado (suatu studi di kecamatan tuminting)." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1-11.
- Wright, E. H. (2019). Reflections on poverty, homelessness, and problem gambling: Discoveries from a world café. *Journal of Gambling Issues*, 2019(42), 62–84. <https://doi.org/10.4309/jgi.2019.42.4>
- Yamaoka, Y. (2021). Differential effects of multiple dimensions of poverty on child behavioral problems: Results from the a-child study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22). <https://doi.org/10.3390/ijerph182211821>
- Yang, Y. (2020). China's poverty alleviation resettlement: Progress, problems and solutions. *Habitat International*, 98. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2020.102135>